



PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 28 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 1996 di rumah P3N setempat, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama ayah kandung pemohon II berwakil kepada P3N (wali hakim) yang bernama P3N, serta disaksikan oleh 2 (dua)

Hlm 1 dar 10 hlm Penetapan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu
 - 5.1 Anak pertama pemohon, lahir tanggal 04 Oktober 1997;
 - 5.2 anak kedua pemohon, lahir tanggal 04 Juli 2009;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain, selain pemohon II;
9. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia menanggung segala biaya yang ditimbulkan dari pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

Hlm 2 dar 10 hlm Penetapan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 01 Juli 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. **saksi 1** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 November 1996;

Hlm 3 dar 10 hlm Penetapan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah P3N di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung pemohon II yang berwakil kepada P3N;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N resmi bernama P3N;
- Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amiruddin saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa Yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 5000,- (limaribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Status Pemohon I waktu menikah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon I;

Hlm 4 dar 10 hlm Penetapan Nomor «0001»



Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah P3N, di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung pemohon II yang berwakil kepada wali hakim P3N;
- Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amiruddin saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Status Pemohon I waktu menikah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti

Hlm 5 dar 10 hlm Penetapan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2014 huruf (d) jo Perma Nomor 1 Tahun 2015 pasal 12 ayat 4 Tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunter isbat nikah dalam pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 01 Juli 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hlm 6 dar 10 hlm Penetapan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada KUA di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 November 1996 di rumah P3N, di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ayah kandung pemohon II berwakil kepada P3N yang bernama P3N, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama saksi 1 dani dengan mahar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah), sehingga telah sesuai saksi 2 dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 02 November 1996 di Kabupaten Limapuluh Kota, dihadapan P3N yang bernama P3N dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama ayah kandung pemohon II , berwakil kepada P3N I, saksi nikah 1.saksi 1 2. Saksi 2, dengan mahar berupa uang Rp.5000,-(lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah **jejaka** dan Pemohon II adalah **perawan**, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan

Hlm 7 dar 10 hlm Penetapan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II **telah** dikaruniai 2 orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak dan keperluan lain yang berkaitan dengan akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan

Hlm 8 dar 10 hlm Penetapan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan di hadapan P3N tetapi tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 1996 di Kabupaten Limapuluh Kota);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA di Kabupaten Limapuluh Kota;

Hlm 9 dar 10 hlm Penetapan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 91000 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 H, oleh kami Dra. Firdawati, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu Mulyani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Dra. Firdawati

PANITERA PENGGANTI

Mulyani, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp ,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,- |
| | Jumlah | : Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu) |

Hlm 10 dar 10 hlm Penetapan Nomor «0001»